

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA CIREBON**

Nomor : Kd.10.20/II/PP. 00.5/916/2006

**Tentang : Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah (MTs)
Sains Al Hadid Kota Cirebon**

Kepala Kantor Departemen Agama Kota Cirebon

- Membaca : Proposal pengajuan izin operasional Madrasah Tsanawiyah Sains Al Hadid Kota Cirebon, tanggal 19 April 2006 Nomor : 038/BPH/Al-Hadid/IV/2006.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah Kota Cirebon dipandang perlu untuk memberikan persetujuan / izin operasional terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kota Cirebon.
- c. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Sains Al Hadid telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan izin operasional menyelenggarakan Pendidikan Tingkat Tsanawiyah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 dan 29 tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 369 Tahun 1998, tentang Madrasah Tsanawiyah.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002, tentang Susunan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kab. / Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan izin opsional kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Sains Al Hadid Jln. Sekarkemuning - Evakuasi Kel. Karyamulya Telp. 481580 Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.
- Kedua : Kepada MTsS seperti dimaksud diktum pertama diatas di berikan PIAGAM sebagai kewenangan menyelenggarakan Pendidikan Menengah yang merupakan satu kesatuan dengan surat keputusan ini.